

NOTA KESEPAKATAN
ANTARA
PEMERINTAH KABUPATEN LIMA PULUH KOTA
DENGAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN LIMA PULUH KOTA

NOMOR : 130 / 26 /BLK/2019
: 12 /NPB/DPRD/LK/VII/2019
TANGGAL : 31 Juli 2019

TENTANG
KEBIJAKAN UMUM
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2020

Yang bertanda tangan di bawah ini :

1. Nama : IRFENDI ARBI
Jabatan : Bupati Lima Puluh Kota
Alamat Kantor : Jl. Drs. Aziz Haily Sarilamak Kabupaten Lima Puluh Kota.
bertindak selaku dan atas nama Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota

2. a. Nama : SAFARUDDIN DT. BANDARO RAJO, SH
Jabatan : Ketua DPRD Kabupaten Lima Puluh Kota
Alamat Kantor : Jl. Burhanuddin Putih No. 1 Sarilamak Kec. Harau.

b. Nama : SASTRI ANDIKO, SH
Jabatan : Wakil ketua DPRD Kabupaten Lima Puluh Kota
Alamat Kantor : Burhanuddin Putih No. 1 Sarilamak Kec. Harau.

c. Nama : DENI ASRA, S.Si
Jabatan : Wakil ketua DPRD Kabupaten Lima Puluh Kota
Alamat Kantor : Jl. Burhanuddin Putih No. 1 Sarilamak Kec. Harau.

sebagai Pimpinan DPRD bertindak selaku dan atas nama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Lima Puluh Kota.

Dengan ini menyatakan bahwa dalam rangka penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) diperlukan Kebijakan Umum APBD yang disepakati bersama antara DPRD dengan Pemerintah Daerah sebagaimana tertuang dalam Rekomendasi Badan Anggaran DPRD untuk selanjutnya dijadikan sebagai dasar penyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara APBD Tahun Anggaran 2020.

Berdasarkan hal tersebut diatas, para pihak sepakat terhadap Kebijakan Umum APBD yang meliputi asumsi-asumsi dasar dalam penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Tahun Anggaran 2020, Kebijakan Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan Daerah, yang menjadi dasar dalam penyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara dan APBD Tahun Anggaran 2020.

Secara lengkap Kebijakan Umum APBD Tahun Anggaran 2020 disusun dalam Lampiran yang menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Nota Kesepakatan ini.

Demikianlah Nota Kesepakatan ini dibuat untuk dijadikan dasar dalam penyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Tahun Anggaran 2020.

Sarilamak, 31 Juli 2019

BUPATI LIMA PULUH KOTA

Selaku,
PIHAK PERTAMA



IRFENDI ARBI

PIMPINAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN LIMA PULUH KOTA

Selaku,
PIHAK KEDUA

SAFARUDDIN DT. BANDARO RAJO, SH
KETUA



SASTRI ANDIKO, SH
WAKIL KETUA



DENI ASRA, S.Si
WAKIL KETUA